



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 69/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK
DI JALAN MRICAN BARU XI/2 COLOMBO, DEPOK, SLEMAN KEPADA Ir.
BAMBANG PRIAMBODO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ir. Bambang Priambodo melalui Surat tanggal 2 Januari 2024 mengajukan permohonan sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Jalan Mrican Baru XI/2 Colombo, Depok, Sleman;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.10.7/319 tanggal 15 Januari 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Sewa Barang Milik Daerah, Tanah dan Bangunan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Jalan Mrican Baru XI/2 Colombo, Depok, Sleman Kepada Ir. Bambang Priambodo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN MRICAN BARU XI/2 COLOMBO, DEPOK, SLEMAN KEPADA IR. BAMBANG PRIAMBODO.
- KESATU : Menyetujui penyewaan tanah yang terletak di Jalan Mrican Baru XI/2 Colombo, Depok, Sleman seluas 336 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor P.00523 seri BQ 595105 tanggal 22 Desember 2014 dan bangunan milik Daerah seluas ±60 m² kepada Ir. Bambang Priambodo.
- KEDUA : Penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk hunian/tempat tinggal dan usaha.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Harga sewa sebesar Rp80.200.000,00 (Delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ir. Bambang Priambodo.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ir. Bambang Priambodo;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.